

**ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015
DAN PERBANKAN SYARI'AH**

Nur Eka Setiowati

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
e-mail : ndanishalia@yahoo.com

Abstrak

Asean Economic Community (AEC) 2015 merupakan tujuan akhir integrasi ekonomi yang merupakan program kerjasama negara -negara ASEAN termasuk Indonesia di bidang ekonomi. Siap atau tidak industri perbankan syari'ah harus mampu menghadapi tantangan global yang diakibatkan dari perjanjian kerjasama ini. Dengan berbagai peluang dan tantangan semua pihak harus berupaya keras agar industri keuangan syari'ah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global, khususnya dalam menyambut AEC 2015.

Kata kunci : AEC 2015, Industri perbankan, perbankan syari'ah

Abstract

Asean Economic Community (AEC) 2015 is the ultimate goal of economic integration of the cooperation program ASEAN countries including Indonesia in economics. Ready or not Islamic banking industry must be able to face the global challenges resulting from this agreement. A wide range of opportunities and challenges all parties should strive hard to national Islamic finance industry is getting quality, develop sustainable and able to compete in the global competition, especially in welcoming AEC 2015.

Keywords: AEC 2015, banking industry, syari'ah bank

PENDAHULUAN

Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan program kerjasama negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, di bidang ekonomi. AEC adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. Dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan. Program kerjasama yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini berbeda dengan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pasalnya, *ASEAN Economic Community* ini menekankan pada pasar tunggal yang terbuka sesuai *blueprint* yang berisi empat patokan AEC.

Keempat patokan tersebut yaitu: (a) *a single market and production base*, (b) *a highly competitive economic region*, (c) *a region of equitable economic development*, and (d) *a region fully integrated into the global economy*.¹ Intinya, jika *ASEAN Economic Community* berhasil dijalankan, maka negara-negara ASEAN akan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Arus ekspor-impor barang dan jasa maupun investasi antar negara ASEAN akan lebih terbuka, sementara tarif dan non-tarif sudah tidak diberlakukan lagi.

Dengan diberikannya kemudahan untuk bertransaksi antar negara di Asia Tenggara, sebagai konsumen, kita akan mempunyai lebih banyak pilihan produk-produk berkualitas yang berasal dari kesembilan negara ASEAN. Namun, yang

perlu kita perhatikan adalah bagaimana produsen lokal Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN tersebut. Keterbukaan pasar ini akan membawa dampak positif jika kita mampu menghasilkan produk berkualitas yang menembus pasar ASEAN. Namun, jika pada kenyataannya masyarakat Indonesia cenderung menjadi konsumen, tentu hal tersebut tidak akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara kita. Terutama mengingat Indonesia memiliki jumlah masyarakat yang terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Mengurangi budaya konsumerisme dan mengutamakan penggunaan hasil produksi masyarakat Indonesia menjadi salah satu cara bagi kita sebelum terjun dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Selain itu, membekali diri dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan tentu dapat membantu Indonesia dalam persaingan pasar bebas ASEAN. Dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, para pemuda Indonesia diharapkan dapat menjadi tunas-tunas pembangunan ekonomi bangsa yang mandiri dan mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan dapat mengembangkan jaringan hingga ke negara lainnya.

AEC akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi, mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Bentuk Kerjasamanya adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas.
2. Pengakuan kualifikasi profesional.
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan.
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan.
5. Meningkatkan infrastruktur.

¹ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015". Makalah, disampaikan pada Milad ke -8 IAEI 13 April 2012, 1

6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN.
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah.
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).²

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DAN KEUANGAN SYARI'AH INDONESIA

Keuangan syari'ah Indonesia dalam hal ini adalah sektor perbankan syari'ah dinilai belum siap menghadapi *ASEAN Economic Community*. Ada dua hal pokok yang menyebabkan Indonesia dinilai masih mengkhawatirkan dalam menghadapi AEC. Tantangan yang pertama adalah ukuran keuangan syari'ah yang masih kecil, tantangan yang kedua adalah permasalahan *currency* (mata uang asing) sebagai penentu keefiseinsian bisnis yang masih fluktuatif. Untuk itu perlu dibuat *Islamic Corporation* sehingga terjadi sinergi antara para *stakeholder* untuk menghadapi kekuatan pasar dari luar.

Indonesia memiliki potensi dan keunggulan-keunggulan dalam kaitan pengembangan bisnis keuangan syari'ah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya menjadi pelopor dan kiblat bagi perkembangan keuangan syari'ah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil, karena kemungkinan Indonesia menjadi *global player* keuangan syari'ah sangat besar, diantaranya :

- a. Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syari'ah.
- b. Peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik termasuk sektor keuangan syari'ah.
- c. Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai

underlying transaksi industri keuangan syari'ah.³

Pengembangan keuangan syari'ah di Indonesia lebih bertumpu pada sektor riil karena lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* ini juga merupakan keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syari'ah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi yang lebih bertumpu pada sektor keuangan bukan sektor riil serta peran pemerintah yang lebih dominan

Regulatory Regime merupakan salah satu struktur keunggulan pengembangan keuangan syari'ah yang lain dimiliki Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syari'ah terpusat pada Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia struktur organisasi fatwa ini dibawah Bank Nasional Malaysia (BNM) sehingga lembaga ini dinilai kurang independen.

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syari'ah. Bank Muamalat sebagai bank syari'ah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syari'ah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syari'ah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia

² Hayat, "Globalisasi Perbankan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi MEA 2015." *Jurnal*, UIN Malang, 2012.

³ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015", 2.

pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syari'ah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syari'ah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syari'ah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syari'ah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syari'ah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syari'ah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syari'ah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. UU pengganti UU No. 7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah.⁴

Bank Indonesia, selaku regulator memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syari'ah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syari'ah akan membawa 'maslahat' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syari'ah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa

menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syari'ah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syari'ah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank sebagai pengelola dana.

Sampai dengan bulan Desember 2014, industri perbankan syari'ah telah mempunyai jaringan sebanyak 12 Bank Umum Syari'ah (BUS), 22 Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan 168 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.910 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Akselerasi pertumbuhan perbankan syari'ah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syari'ah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika tren pertumbuhan yang tinggi industri perbankan syari'ah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syari'ah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun.⁵

FAKTOR PENDUKUNG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH

Beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syari'ah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut:

⁴ OJK, "Statistik Perbankan Syari'ah", Maret 2015

⁵ OJK, "Statistik Perbankan Syari'ah", Maret 2015

1. Ekspansi jaringan kantor perbankan syari'ah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syari'ah.
2. Gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syari'ah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.
3. Upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan syari'ah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking*. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syari'ah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.
4. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syari'ah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Sementara penerbitan sukuk oleh pemerintah sebagai implementasi dari UU Sukuk menambah *outlet* penempatan dana perbankan syari'ah dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sedangkan pemberlakuan UU No.42 tahun 2009 merupakan '*tax neutrality*' atas transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syari'ah dimana sebelumnya dikenakan pajak dua kali (*double tax*). Perlakuan pajak tersebut sangat merugikan perbankan

syari'ah karena membuat pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi lebih mahal, sementara pembiayaan *murabahah* mempunyai porsi yang dominan dengan rata-rata 56,8% dalam lima tahun terakhir.⁶

FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH

Beberapa penghambat yang harus diselesaikan agar perbankan syari'ah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan. Penghambat yang harus diselesaikan dalam jangka pendek (*immediate*) antara lain:

1. Pemenuhan *gap* sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syari'ah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat.
3. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Penghambat perkembangan perbankan syari'ah dalam jangka panjang adalah:

1. Perlunya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syari'ah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan syari'ah, termasuk perbankan syari'ah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syari'ah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional.
2. Perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam '*fiqh muamalah*'. Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan syari'ah di

⁶ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015", 4.

beberapa negara, kita dapat melihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman *'fiqh mu'amalah'*. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi *'fiqh mu'amalah'* tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangat terbuka.

3. Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syari'ah secara komprehensif.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan hadirnya kesepakatan AEC 2015 sebagai sebuah ancaman karena pasar potensial domestik akan diambil oleh pesaing dari negara lain. Kekhawatiran tersebut tidak beralasan jika memang kita mampu menunjukkan daya saing (*competitiveness*) yang tinggi. Apakah industri perbankan syari'ah Indonesia siap menghadapi AEC 2015?

Berdasarkan laporan persaingan Bank Syari'ah Global 2013-2014, enam negara Islam mengalami pertumbuhan pasar perbankan secara signifikan. Enam negara tersebut adalah Qatar, Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki atau disingkat QISMUT. Selanjutnya laporan yang diumumkan dalam Konferensi Perbankan Syari'ah Global di Manama, Bahrain, aset di enam negara itu sebesar 78% dari seluruh perbankan syari'ah di dunia. Sedangkan total aset perbankan Syari'ah di dunia mencapai 1,72 triliun dolar AS. Angka ini meningkat dari jumlah aset pada 2012 yang hanya mencapai 1,54 triliun dolar AS.⁷

Bank Indonesia juga telah mempunyai *Blue Print* pengembangan perbankan syari'ah yang didalamnya terdapat beberapa target diantaranya adalah empat tahapan pencapaian sasaran pengembangan perbankan syari'ah yaitu Tahap I (2002-2004) peletakan

landasan pengembangan, Tahap II (2005-2009) peletakan struktur industri, Tahap III (2010-2012) pencapaian standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional, Tahap IV (2013-2015) pencapaian pangsa yang signifikan dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syari'ah lainnya. Dan kembali tahapan pada *buleprint* tersebut masih belum tercapai. Disebutkan juga target aset perbankan syari'ah yang masih belum tercapai dengan total Aset yang belum tercapai seperti yg telah disinggung sebelumnya.

Tabel 1. Target Pencapaian Aset Perbank Syari'ah

Share	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2015
Aset Bank Syari'ah	1.60 %	2.80 %	5 %	7 %	9 %	10 %	15%

Sumber: *Blue Print* Pengembangan Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia.

Berbeda dengan Malaysia, apabila dilihat pada *World Islamic Banking Competitiveness Report* tahun 2013-2014 market share perbankan Syari'ah di Malaysia sudah mencapai 20% dengan pertumbuhan aset 2.1 kali lebih cepat dari pertumbuhan perbankan konvensional (*Sharia Competitiveness Report* 2013-2014).

Tabel 3. Kecepatan Akselerasi Perbankan Syari'ah

No	Negara	Kecepatan Akselerasi
1	Qatar	1,8x lebih cepat dari konvensional
2	Indonesia	3.1x lebih cepat dari konvensional
3	Saudi Arabia	3.6x lebih cepat dari konvensional
4	Malaysia	2.1x lebih cepat dari konvensional
5	UEA	3x lebih cepat dari konvensional
6	Turki	1.6x lebih cepat dari konvensional

Sumber: *World Islamic Banking Competitiveness Report* 2013-2014

⁷ *Sharia competitive report* 2013 -2014

Adapun perbankan Syari'ah di Malaysia yang diketahui telah berdiri semenjak tahun 1983 atau lebih cepat 9 tahun dari Indonesia, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad yang merupakan Bank Syari'ah pertama di Asia Tenggara dengan 30 persen saham milik pemerintah federal Malaysia, yang hingga tahun 2014 telah mempunyai 16 bank Islam milik lokal maupun kepemilikan asing yang akan terus akan bertambah yang tersebar di seluruh negara bagian di Malaysia seiring target Malaysia untuk menjadi pusat bank Islam di dunia.

Perbankan syari'ah di Indonesia masih jauh dari harapan, itu dapat dilihat dari total asset perbankan syari'ah Indonesia yang hanya memberikan 1% kontribusi bagi total asset perbankan syari'ah di dunia, berbeda dengan Malaysia yang sudah memberikan 8% kontribusi bagi aset perbankan syari'ah secara global. Kelemahan lainnya dalam menghadapi AEC 2015 adalah diferensiasi produk keuangan syari'ah di Indonesia yang dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan oleh faktor bisnis model industri keuangan syari'ah di Indonesia, khususnya perbankan syari'ah, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil dan sangat menjaga '*maqashid syari'ah*'. Hal ini berbeda dengan negara lain yang peranan produk-produk di sektor keuangan (pasar uang dan pasar modal) lebih dominan. Secara esensi, struktur pengembangan keuangan syari'ah di Indonesia akan lebih kuat dibanding dengan negara lain.

Kekurangan instrumen di pasar keuangan syari'ah tersebut berdampak pada pengelolaan likuiditas perbankan syari'ah. Pengelolaan likuiditas perbankan syari'ah masih mengandalkan mekanisme Pasar Uang Antar Bank Syari'ah (PUAS) dengan menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah (SIMA), dan melakukan penempatan di instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yakni

FASBI Syari'ah dan SBI Syari'ah. Masih sedikit sekali portofolio penempatan pada instrumen sukuk. Tingginya porsi pengelolaan likuiditas perbankan syari'ah pada instrumen bank sentral menyebabkan pengembangan pasar keuangan syari'ah menjadi terkendala dan mekanisme *self adjustment* menjadi kurang optimal.

Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara Syari'ah (SPNS) dan mekanisme transaksi '*komoditi murabahah*' dapat menjadi suatu terobosan instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan syari'ah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya. Ketersediaan instrumen pengelolaan likuiditas menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya krisis yang berkelanjutan pada industri keuangan syari'ah. Para pakar yang tergabung dalam IAEI dapat membantu industri dalam melakukan inovasi produk keuangan syari'ah, khususnya untuk perbankan syari'ah. Agar jangan sampai kekurangan instrumen keuangan syari'ah tersebut diisi oleh instrumen dari negara lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan perbankan syari'ah domestik.

Kendala lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah upaya untuk memenuhi *gap* SDI dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Perlu disadari bahwa salah satu butir kesepakatan dalam MEA 2015 adalah *freedom of movement for skilled and talented labours*. Hal ini merupakan tantangan yang serius, mengingat pusat-pusat pendidikan dan pelatihan keuangan dan perbankan syari'ah berada di luar negeri seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Pelaku industri perbankan syari'ah dapat bekerjasama mendirikan '*pusat pendidikan dan pelatihan perbankan syari'ah*' untuk mencetak tenaga ahli guna memenuhi *gap* tersebut daripada saling bersaing dan melakukan '*pembajakan pegawai*'. IAEI tentunya dapat berperan dalam menyediakan tenaga

ahli untuk mengajar di pusat pendidikan dan pelatihan tersebut. Agar lebih terarah dan tepat guna, IAEI juga dapat membantu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis keahlian yang dibutuhkan oleh industri perbankan syari'ah sehingga strategi *'link and match'* dapat dijalankan.

PENUTUP

Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat menghindari terjadinya *redundancy* dan suaranya menjadi lebih di dengar. Berbagai peluang dan tantangan di atas menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh *stake holders* industri keuangan syari'ah sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syari'ah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global, khususnya dalam menyambut MEA 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi Mulawarman, Aji, "Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi". *Imanensi, Jurnal*

Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam, Vol. I No. 1 (September 2013).

Mutasowifi, Ali, "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syari'ah di Pasar Nonmuslim", *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. III, No. 1 (September 2003).

Bank Indonesia, *Blue Print Perkembangan Perbankan Syari'ah 2015*, Jakarta: BI, 2015.

Alamsyah, Halim, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah Indonesia Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015". *Makalah* disampaikan pada Milad ke - 8 IAEI 13 April 2012.

Hayat, "Globalisasi Perbankan Syari'ah Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi MEA 2015". UIN Malang, *Jurnal Studi Islamika*, Vol. XI No. 2, Desember 2012..

Imama', Lely Shofa, "Ekonomi Islam: Rasional dan Relevan. Resensi Buku "Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah", *La-Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 2 (Desember 2008).

Laporan:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syari'ah* (Maret 2015).

Sharia Competitvnes Report 2013-2014

World Islamic Bank Competitvnes Report 2013 -2014